

**KEPASTIAN HUKUM PENGGUGAT MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN DALAM
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT No.
936/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt**

JOSEPH DONATUR SAMOSIR, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
Matahari5783@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

***Abstract:** A lawsuit is a legal recourse regulated by the legislation in Indonesia to ensure and protect parties who have suffered harm due to the actions of others, whether as a result of contractual relationships or wrongful acts. When filing a lawsuit, the party feeling aggrieved often succeeds in proving before the panel of judges that their lawsuit meets the criteria for approval. However, issues arise when the Plaintiff cannot obtain their rights after a court decision in their favor. This is because the Plaintiff has never applied for the attachment of security against the movable or immovable property owned by the Defendant, leading to a lack of legal certainty that could protect the Plaintiff in obtaining compensation after a court decision. This research aims to determine the efforts that the Plaintiff can undertake to obtain legal certainty in securing their rights after winning a court case. In conducting this research, the author uses a research method that applies a descriptive approach to outline the legal steps taken by the Plaintiff in achieving legal certainty if the execution attachment process cannot be carried out. This research is based on data collected from secondary sources, including legislation, legal expert doctrines from books written by legal experts, and journals accessed through the internet. The conclusions drawn are based on a deductive method of conclusion drawing.*

Abstrak: Gugatan adalah sebuah upaya hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia demi menjamin dan melindungi pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan oleh pihak lainnya baik itu akibat hubungan kontraktual maupun hubungan karena kesalahannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum, dalam mengajukan gugatan seringkali pihak yang merasa dirugikan berhasil membuktikan di hadapan Majelis Hakim bahwa gugatannya memenuhi syarat untuk dikabulkan, namun permasalahan terjadi ketika Penggugat tidak dapat memperoleh haknya pasca putusan pengadilan yang memenangkan dirinya, hal ini akibat Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap objek benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat, sehingga tiada kepastian hukum yang dapat melindungi Penggugat dalam memperoleh ganti kerugian pasca putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan upaya yang dapat dilakukan Penggugat dalam memperoleh kepastian hukum dalam memperoleh haknya pasca menang dari gugatan pengadilan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang menerapkan pendekatan secara deskriptif dalam menggambarkan langkah hukum penggugat dalam memperoleh kepastian hukum jika proses sita eksekusi tidak dapat dilakukan, penelitian ini dapat dilaksanakan berbasis data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin ahli hukum dari buku-buku karangan para Ahli Hukuk, serta jurnal-jurnal yang diakses melalui internet, serta kesimpulan yang dapat ditarik adalah dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, pada Pasal 28 D ayat (1) yang menerangkan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, sebagai bentuk perlindungan hukum, negara hadir dalam rangka menjamin pelaksanaan atas asas kepastian hukum dalam setiap rencana dalam membentuk dan memberlakukan peraturan di Republik Indonesia, termasuk dalam bentuk perlindungan atas hak-hak warga negara dalam mengajukan upaya hukum, upaya hukum dalam negara jauh

sebelum kemerdekaan Indonesia tercapai dari penjajahan Belanda, telah terdapat upaya-upaya hukum baik dalam bidang perdata maupun bidang pidana, pasca kemerdekaan Indonesia, hukum sistem Belanda tetap diakui sebagai hukum yang berlaku di Indonesia dalam bentuk mengisi kekosongan hukum yang ada, sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Salah satu peraturan perundang-undangan yang masih bersumber dari hukum belanda, adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.), dan *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) atau Reglemen Acara Perdata, ketiga ketentuan hukum Belanda ini sampai dengan sekarang masih digunakan sebagai acuan dalam prosedur upaya hukum perdata di Indonesia. Jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada butir ke-127, menyatakan bahwa: “Ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk : a) Menghindari terjadinya kekosongan hukum; b) Menjamin kepastian hukum; c) Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak; d) Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan e) Mengatur hal-hal yang bersifat transisional dan bersifat sementara”.

Sehingga, sepanjang belum diberlakukannya hukum nasional mengenai ketentuan Hukum Perdata, maka segala ketentuan hukum yang membidangi perdata, akan tetap mengacu dan berdasarkan pada warisan hukum Belanda. Pada dasarnya, menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan perihal kepastian hukum sebagai: a) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara; b) Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut; d) Hakim peradilan yang bersifat mandiri dan tidak berpikir untuk menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011).

Merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memberikan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012). dengan adanya hal tersebut, agar fenomena-fenomena kekosongan hukum dan kepastian hukum dalam bidang perdata dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan cita-cita hukum, Pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengundang ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, Pemerintah Indonesia melalui lembaga yudikatif juga telah berperan dalam menciptakan ketentuan-ketentuan baru dalam menghadapi fenomena ini, termasuk pada fenomena pelaksanaan putusan pengadilan pada bidang perdata, dalam kasus ini, terdapat suatu putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 936/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt yang telah diputus pada tanggal 01 Maret 2023, dan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau “*Inkracht Van Gewijsde*”, pada putusan tersebut. Isi amar putusan adalah mengabulkan secara sebagian terhadap petitum Penggugat, yaitu Tergugat yang merupakan rekan bisnis Penggugat yang dinyatakan ingkar janji / wanprestasi, dalam hal ini, Penggugat telah dimenangkan dan Penggugat berhak untuk memperoleh pembayaran dari Tergugat senilai Rp 721.645.020,00; (Tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu dua puluh Rupiah), namun, sampai dengan saat ini Tergugat belum melaksanakan isi putusan tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian atas kasus ini menggunakan metodologi penelitian yang menerapkan pendekatan secara normatif dan sifat peneltiain yang diangkat menggunakan sifat deskriptif-analitis yaitu menggambarkan suatu fenomena yang ditinjau dalam aspek hukum untuk menganalisa implementasi dari teori kepastian hukum dalam kasus yang diangkat sebagai tema penelitian, data-data penelitian terbagi menjadi 3 data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier, untuk bahan-bahan sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini yang bersumber dari data sekunder adalah ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku seperti menggunakan buku-buku teori kepastian hukum, serta buku-buku ahli tentang hukum acara perdata, dan lain-lain, setelah seluruh data-data telah dikumpulkan, data tersebut diolah menggunakan analisa data secara kualitatif serta fokus pada penelitian ini diperoleh sebuah kesimpulan yang ditarik dengan metode penalaran deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Langkah Hukum Penggugat Dalam Memperoleh Kepastian Hukum Jika Proses Sita Eksekusi Tidak Dapat Dilakukan

Teori Kepastian Hukum, Merujuk pendapat Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum memberikan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).

Kepastian Hukum juga merupakan salah satu dari ketiga unsur yang wajib ada dalam identitas terhadap hukum yang telah dibuat, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum. Pendapat tentang teori kepastian hukum juga dikemukakan oleh Utrecht (Syahrani, 1999), menurut dirinya, kepastian hukum mengandung 2 pengertian, adanya aturan yang bersifat umum dan aturan tersebut menciptakan bagi individu untuk mengetahui bahwa apa saja perbuatan yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua adalah, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan Pemerintah terhadap individu masyarakatnya dan yang terakhir, pendapat dari Ahli Hukum Jan Michiel Otto yang mendefinisikan kepastian hukum antara lain (Soeroso, 2011): a) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara; b) Instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya; c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut; d) Hakim peradilan yang bersifat mandiri dan tidak berpikir untuk menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Tentang Gugatan Wanprestasi, Wanprestasi menurut Subekti (2005), adalah: *“Kondisi apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “Wanprestasi”, ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, perkataan wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk,”* wanprestasi sendiri terdiri atas 4 (empat) macam perbuatan, yaitu: a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap terjadinya wanprestasi atau kelalaian atau kealpaan si berutang, dapat diancam dengan beberapa jenis sanksi atau hukuman, hukuman atau akibat yang tidak enak bagi debitur tersebut yang lalai terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: Pertama : membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; Kedua : pembatalan perjanjian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; Ketiga : adanya peralihan risiko; Keempat : membayar biaya perkara, kalau perkara tersebut dimohonkan di depan hakim.

Wanprestasi memiliki konsekuensi yang amat penting, sehingga wajib dipastikan terlebih dahulu apakah pihak yang berutang telah melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, jika pihak tersebut telah membantah adanya wanprestasi, maka pihak yang menuduh adanya wanprestasi tersebut harus membuktikannya di hadapan hakim, terkadang memang tidak mudah untuk menyatakan seseorang telah lalai atau ingkar janji memenuhi kewajiban, karena seringkali waktu pasti kapan suatu pihak diharuskan memenuhi janjinya tidak diatur dengan jelas dalam perjanjian, terkait dengan cara memberi peringatan kepada seorang debitur, sehingga jika mereka tidak mematuhi peringatan tersebut, maka secara hukum, sudah dianggap lalai, petunjuk tersebut dapat dirujuk dari Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal tersebut berbunyi : “*seorang berutang dianggap lalai jika mereka dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dokumen serupa, atau jika perjanjiannya sendiri menyatakan bahwa mereka akan dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan*”

Apa itu surat perintah, atau somasi? Yaitu, ialah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita pengadilan, perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang-undang dimaksudkan suatu perjanjian tertulis, sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakkan si berpiutang supaya prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu yang singkat, hanya tentu saja, sebaiknya dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat, agar pada saat di hadapan hakim tidak dapat dipungkiri oleh si debitur. Salim H.S (2019). menyatakan, bahwa wanprestasi itu adalah istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *Ingebrekestelling*, somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, somasi adalah teguran dari si berpiutang kepada si berutang agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya, somasi timbul akibat debitur yang tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.

Tentang Gugatan, menurut M. Yahya Harahap (2019), terdapat 2 jenis gugatan, yaitu gugatan *Voluntair* dan gugatan *Contentiosa*, gugatan *Contentiosa* adalah yang dimaksud dengan gugatan perdata yang terjadi pada praktik, sedang penggunaan gugatan jenis ini lebih bercorak pada pengkajian teoritis untuk membedakannya dengan gugatan *voluntair*, dalam peraturan undang-undang, istilah yang kerap dipergunakan hanyalah gugatan perdata saja, Pasal 118 ayat (1) HIR mempergunakan istilah gugatan perdata, akan tetapi, dalam pasal-pasal selanjutnya, disebut gugatan atau gugat saja (seperti dalam Pasal 119, 120, dan sebagainya), Pasal 1 Rv juga turut menyebut gugatan, namun jika pasal tersebut dibaca secara utuh, diperoleh pengertian hanya sebagai gugatan perdata.

Prof. Sudikno Mertokusumo dan Prof. R. Subekti menggunakan istilah "gugatan" untuk merujuk pada tuntutan perdata yang melibatkan perselisihan hak dengan pihak lain. Dalam konteks ini, setiap kasus perdata diajukan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk "surat gugatan." Praktik ini berlaku secara konsisten dalam proses peradilan. Penggunaan istilah "gugatan" dimaksudkan untuk secara langsung membedakannya dari permohonan yang diajukan secara sukarela. Sebagai contoh, ada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa selama proses perkara belum diajukan ke sidang pengadilan, penggugat memiliki hak untuk menarik gugatan tanpa persetujuan dari pihak tergugat.

Tentang Verstek. Pengertian verstek tidak terlepas dan penjatuhan putusan atasa perkara yang disengketakan, memberi kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat sehubungan dengan itu, persoalan verstek tidak lepas kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv serta Pasal 125 HIR ayat (1) dan Pasal 73 Rv. Terhadap Penggugat, pasal-pasal yang mengatur tentang Verstek ialah Pasal 124 Rv, dan Pasal 77 Rv, kedua pasal ini menerangkan bahwa, hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat: a) Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah; b) Jika terjadi peristiwa tersebut, maka hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut dengan putusan verstek, yang memuat dictum: 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut; dan 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, dan c) Terhadap putusan verstek tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan

gugatan perlawanan (*verzet*), upaya banding, dan kasasi, sehingga terhadap putusan verstek, tertutup upaya hukum apapun yang dapat dilaksanakan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan kembali.

Terhadap Tergugat, Tergugat, pasal-pasal yang mengatur tentang verstek ialah Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv, kedua pasal ini menerangkan bahwa, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat: a) Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan, yang ditentukan tanpa alasan yang sah; dan b) Dalam hal peristiwa tersebut terjadi, hakim akan menjatuhkan putusan verstek yang berisi dictum: 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian; dan 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak memiliki dasar hukum. Kedua pasal yang diuraikan tersebut di atas, mengandung makna bahwa pengertian teknis dari verstek adalah berupa pemberian wewenang kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan, dengan demikian, putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Syarat agar pemeriksaan persidangan verstek dapat berjalan, sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yaitu :

- a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh juru sita sesuai dengan ketentuan Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang mewajibkan untuk melakukan pemanggilan adalah jurusita Pengadilan Negeri, jika pihak yang hendak dipanggil berada di luar yuridiksi relatif yang dimilikinya, Panggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv yaitu dengan pendelegasian kepada jurusita yang berwenang di wilayah tersebut.
- b. Tidak hadir tanpa alasan yang sah, dalam Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan: 1) Tergugat tidak datang pada hari perkara diperiksa; 2) Tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya; 3) Tergugat telah dipanggil secara patut, namun tetap tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah; dan 4) Pada kasus tersebut, Majelis Hakim dapat dan berwenang untuk menjatuhkan putusan verstek.

2. Tentang Penyitaan dalam Gugatan

Penyitaan adalah istilah yang berasal dari "beslag" dalam bahasa Belanda, namun dalam bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah "sita" atau "penyitaan." Konsep ini mencakup: a) Tindakan memasukkan harta kekayaan tergugat secara paksa ke dalam pengawasan, dengan maksud untuk menjaga barang tersebut; b) Tindakan pengawasan ini dilakukan secara resmi, atas dasar perintah dari pengadilan atau hakim; c) Barang yang ditempatkan dalam pengawasan biasanya merupakan barang yang menjadi subjek sengketa. Namun, ini juga bisa berlaku untuk barang yang akan dijual melalui lelang untuk membayar utang debitur atau tergugat; dan d) Pengawasan dan penyitaan barang tersebut berlangsung selama proses pemeriksaan hukum, hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum final, yang akan menentukan apakah tindakan penyitaan tersebut sah atau tidak.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan proses penyitaan, yaitu :

- 1) Sita Merupakan Tindakan Eksepsional, Pada prinsipnya, hukum acara mengizinkan dilakukannya penyitaan terhadap harta benda Debitur atau Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 197 HIR serta Pasal 720 Rv, bahkan hukum materil sendiri membenarkannya, misal Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi bahwa seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utang kepada kreditur, namun perlu diingat bahwa tindakan penyitaan bersifat eksepsional.
- 2) Sita Merupakan Tindakan Perampasan, Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tersita di bawah penjagaan Pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon, jika ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia (HAM), penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta benda Tergugat, padahal salah satu hak asasi yang paling dasar, adalah hak mempunyai milik, dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menyatakan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, namun tentu, tetap saja

pelaksanaan dari penyitaan oleh Pengadilan untuk kepentingan Penggugat selaku pemohon tetap dapat dilaksanakan terlepas dari perbuatan Tergugat atau Tersita yang belum terbukti melakukan kesalahan sesuai dengan putusan pengadilan, walaupun mengandung adanya pelanggaran hak asasi, hal tersebut tetap diperbolehkan, sepanjang dilakukan dengan dasar pertimbangan yang hati-hati dan secara objektif.

Tujuan Penyitaan dilakukan agar Gugatan Tidak Illusoir, selain itu agar barang harta kekayaan tergugat: a) Tidak dialihkan harta benda tersebut kepada orang lain melalui jual-beli atau hibah dan sebagainya kepada pihak ketiga; dan b) Tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau dijadikan agunan. Maksudnya adalah untuk menjaga agar harta kekayaan t ergugat tetap dalam keadaan utuh dan tidak berubah selama proses penyelesaian perkara berlangsung. Tujuannya adalah agar ketika putusan hukum akhirnya dikeluarkan, barang yang menjadi subjek sengketa dapat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat. Ini juga berlaku jika perkara melibatkan tuntutan pembayaran uang; dalam hal ini, harta yang telah disita akan tetap terjaga utuh hingga putusan hukum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Jika tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara sukarela, pembayaran dapat dipenuhi dengan menggunakan harta kekayaan tergugat yang telah disita. Dalam kasus tersebut, barang tersebut dapat dijual melalui lelang eksekusi. dilihat, tujuan utama sita agar gugatan penggugat tidak illusoir atau tidak hampa dari segi teknis pada saat putusan dilaksanakan. Perlu diingat, bahwa tidak semua jenis permohonan dapat disita, terdapat beberapa situasi berikut yang wajib diketahui oleh Penggugat dalam hal memohon untuk mengajukan sita kepada Pengadilan, yaitu:

- a. Penggugat wajib menunjukkan barang objek sitaan. Permintaan sita yang dilakukan dengan menyebut secara umum terhadap kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi persyaratan, terlepas dalam Pasal 1131 KUHPer menerangkan bahwa segala harta kekayaan Debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya, tidak berarti permohonan sita jaminan dapat dilakukan secara umum dan tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak dilakukan penyitaan, permohonan sita yang tidak menjelaskan secara detil, menyebabkan permohonan sita jaminan tersebut menjadi tidak terang dan jelas, sebab tidak diketahui secara pasti apa saja harta benda milik Tergugat.
- b. Tidak dibenarkan menyebut secara umum, melainkan disebut secara rinci identitas yang melekat pada barang. Selain wajib dirinci dan disebutkan secara satu per satu, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, seperti: 1) Jenis atau bentuk barang; 2) Letak dan batas tanah serta ukurannya, jika tanah bersertifikat, cukup dengan mencantumkan nomor sertifikat; 3) Nama pemilik; 4) Taksiran harganya; 5) Nomor rekening, nama pemilik rekening, dan bank tempat rekening berada dan jumlahnya; dan 6) Nama pemegang saham, nama sahan, jumlah, dan tempat terdaftarnya saham.

Hasil uraian mengenai teori-teori yang telah diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam kajian ilmiah ini, maka jika dikaitkan terhadap objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.936/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, Penggugat adalah seseorang pengusaha bernama Miao Khim dengan kuasa hukum nya yaitu Sdr. Muhammad Afifudin Aziz, S.H., M.H. dan Franky, keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di jalan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, sebagai Penggugat, melawan seseorang bernama Lie Nam Sian, sebagai Tergugat. pada posita penggugat, antara lain: a) Penggugat adalah supplier kain dan/atau baju jadi, sedangkan Tergugat adalah rekan bisnisnya; b) Antara keduanya telah terjadi hubungan hukum jual-beli bahan pakaian senilai Rp.1,005,624,689,00-, c) Namun, Tergugat yang sudah menerima keseluruhan barang tersebut, hanya membayar sebagian dari total nilai pembelian yang dilakukan, yaitu sebesar Rp.325,000,000-, d) Terdapat sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh Tergugat, senilai Rp.680,624,689-, dan e) Tergugat telah disomasi sebanyak 2 (dua) kali.

Atas tindakan Tergugat yang tidak membayar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan menyesuaikan pada kaidah hukum Pasal 118 ayat (1) HIR yang berbunyi “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk pada kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh Wakilnya menurut Pasal 123 HIR kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Selain itu, berdasarkan acara pemeriksaan sidang, Tergugat telah dipanggil secara sah dan secara hukum oleh jurusita, sebagaimana kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, di mana pada Pasal 390 HIR ayat (1) berbunyi: “Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai disitu, kepada Kepala Desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”

Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.936/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br, pada halaman ke-17, majelis hakim menerangkan bahwa “Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan 19 Oktober 2022 dan panggilan umum melalui koran sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 04 November 2022 dan 08 Desember 2022, namun Pihak Tergugat tidak datang menghadiri persidangan yang telah ditetapkan atau tidak menyuruh wakilnya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka perkara a quo akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).” , dalam hal ini, maka berlaku lah ketentuan yang mendasari pertimbangan hukum majelis hakim, yaitu pasal 125 HIR dan Pasal 78 Rv, yang masing-masing berbunyi : a) Pasal 125 ayat (1) HIR: Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Dan b) Pasal 78 Rv: Jika tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta tata tertib acara dipenuhi, maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat dan penggugat dikabulkan, kecuali jika hakim menganggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum.

Selain isi tuntutan membayar kerugian, Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.936/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Br, pada halaman ke-16 yang dikutip, yaitu : “6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak milik Tergugat.”, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana dikutip pada halaman ke-19, menerangkan bahwa “Menimbang, bahwa tentang petitum sita jaminan yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, oleh karena selama proses perkara a quo tidak pernah di terbitkan penetapan sita, maka menurut majelis petitum penyitaan tersebut juga patut untuk dikesampingkan.”

Hal ini menjadi dasar, bahwa Majelis Hakim berpegang teguh pada sifat penyitaan yang bersifat subyektif, ketika pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci dan detail terhadap barang-barang milik Tergugat yang akan dimohonkan sita, sesuai dengan uraian yang telah disampaikan, menurut M. Yahya Harahap,²⁸ terdapat beberapa situasi berikut yang wajib diketahui oleh Penggugat dalam hal memohon untuk mengajukan sita kepada Pengadilan, yaitu :

a. Penggugat wajib menunjukkan barang objek sitaan;

Permintaan sita yang dilakukan dengan menyebut secara umum terhadap kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi persyaratan, terlepas dalam Pasal 1131 KUHP menerangkan bahwa segala harta kekayaan Debitur menjadi tanggungan untuk membayar utangnya, tidak berarti permohonan sita jaminan dapat dilakukan secara umum dan tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita, permintaan sita yang tidak menjelaskan secara detail, menyebabkan permintaan sita tersebut menjadi tidak terang, sebab tidak diketahui secara pasti, apa saja harta kekayaan Tergugat.

- b. Tidak dibenarkan menyebut secara umum, melainkan disebut secara rinci identitas yang melekat pada barang. Selain wajib dirinci dan disebutkan secara satu per satu, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap, seperti: 1) Jenis atau bentuk barang; 2) Letak dan batas tanah serta ukurannya, jika tanah bersertifikat, cukup dengan mencantumkan nomor sertifikat; 3) Nama pemilik; 4) Taksiran harganya; 5) Nomor rekening, nama pemilik rekening, dan bank tempat rekening berada dan jumlahnya; dan 6) Nama pemegang saham, nama sahan, jumlah, dan tempat terdaftarnya saham

Karena kegagalan terhadap permohonan sita tersebut, maka Penggugat tidak dapat memperoleh haknya berdasarkan permintaan sita yang seharusnya dapat diperoleh secara langsung dari harta benda Tergugat, sehingga terhadap kepastian hukum yang disampaikan oleh Jan Michiel Otto yang salah satunya adalah : keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan belum dapat terlaksana dengan baik.

D. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa terhadap Penggugat, terdapat kewajiban yang bersifat melekat pada saat mengajukan gugatan dalam upaya untuk memperoleh jaminan atas pembayaran ganti rugi dari proses gugatan perdata di Pengadilan, pada prinsipnya, teori kepastian hukum telah terlaksana dengan baik dengan berdasarkan prosedur dan hukum acara perdata yang telah ada, namun jika mengacu pada objek penelitian yang diangkat dalam kajian ini, sifat penyitaan yang prosedurnya mewajibkan Penggugat harus mencari tahu sendiri mengenai identitas Penggugat menjadi suatu hal yang absurd, mengingat Penggugat tidak memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mencari tahu perihal harta benda milik Tergugat, sebaliknya, dalam upaya permohonan sita ini, menjadi bersifat memihak kepada Tergugat, terlepas dari dasar hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia, seharusnya Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan, mampu untuk memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam arti melakukan penelusuran terhadap aset milik Tergugat, agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat, tidak hanya berbasis pada kemenangan terhadap putusan pengadilan yang tidak dapat dieksekusi dan/atau memulihkan hak-hak Penggugat.

Daftar Pustaka

- Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta , Rajawali Press
Marianne Termrshuizen, 1999, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Jakarta, Djambatan
M. Yahya Harahap, 2019, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika
Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti
R. Soesilo, 1985, RIB/HIR dengan penjelasan, Bogor, Politeia
Salim H.S., 2019, Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika
Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, PT Sinar Grafika
Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermedia
<https://jurnal.us.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/712> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13;08 WIB
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/7997> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13;08 WIB
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13;08 WIB
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/698> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13;08 WIB
<http://e-jurnal.staisumatara-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/29/26> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13;08 WIB
<https://jurnalfkruit.id/index.php/plj/article/view/8> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13;08 WIB

<https://repository.uir.ac.id/9764/> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13:08 WIB
<http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/117> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13:08 WIB
https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7.%20Unikom_Eben%20Sirait_31614803_Bab%20II.pdf yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13:08 WIB
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197> yang diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 13:08 WIB.